



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 13/MWA-IPB/2014**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA MEKANISME KERJA
KOMITE AUDIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, MWA perlu menetapkan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota, serta mekanisme kerja Komite Audit Institut Pertanian Bogor.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/ 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
 7. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 28 Nopember 2014.

f m

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
- c. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- d. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.
- e. Persyaratan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi calon anggota Komite Audit berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- f. Pengangkatan adalah proses pengesahan calon anggota Komite Audit untuk menjadi anggota Komite Audit definitif yang diatur dengan ketetapan ini.
- g. Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan anggota Komite Audit dari jabatannya dengan mencabut hak dan kewajibannya setelah melalui proses yang diatur dalam ketetapan ini.
- h. Mekanisme kerja adalah tata kerja Komite Audit dalam hal pertanggung jawaban dan pelaporan berdasarkan tugas dan wewenangnya.
- i. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengawasi dan meminimumkan dampak dari kejadian yang tidak pasti.
- j. *Good Governance* adalah tata kelola organisasi yang baik dan benar.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KOMITE AUDIT Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Komite Audit

Pasal 2

Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Komite Audit

- (1) MWA harus menyelenggarakan Pemilihan Komite Audit selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor.



- (2) Segera setelah MWA memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan Komite Audit, MWA mengadakan rapat persiapan pemilihan Komite Audit untuk :
 - a. menetapkan Komisi MWA IPB yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan Pemilihan Komite Audit IPB;
 - b. menetapkan jadwal proses pemilihan Komite Audit yang diusulkan oleh Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum.


Pasal 3
Tugas Pelaksana
Pemilihan Anggota Komite Audit IPB

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Komisi MWA IPB yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Komisi yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain :
 - a. Menyelenggarakan teknis kegiatan administratif, yaitu menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Komite Audit beserta kelengkapan persyaratan administratif;
 - b. Menyelenggarakan teknis kegiatan operasional seluruh proses pemilihan Anggota Komite Audit;
 - c. Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum harus mampu menjaga kerahasiaan berkas dan informasi, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Komite Audit, kecuali terhadap MWA.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada MWA IPB melalui sidang paripurna MWA IPB.

Bagian Kedua
Bakal Calon Anggota Komite Audit

Pasal 4
Persyaratan Bakal Calon Anggota Komite Audit

- (1) Bakal Calon Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan minimal sarjana (strata 1) atau sederajat;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, manajemen resiko, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi, atau pengelolaan barang milik Negara;
 - g. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan IPB;



- h. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota harus memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai asas-asas *good governance* dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Proses Pemilihan Anggota Komite Audit

Pasal 5
Tahapan Pemilihan


Proses pemilihan Komite Audit IPB meliputi 4 tahapan yaitu : (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Anggota Komite Audit, (2) Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Anggota Komite Audit, (3) Tahap Penetapan Bakal Calon Anggota Komite Audit, dan (4) Tahap Pemilihan Anggota Komite Audit.

Pasal 6
Tahap Penjaringan Bakal Calon Anggota Komite Audit

- (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Anggota Komite Audit dilakukan oleh Komisi yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum meliputi kegiatan pengusulan dan pendaftaran Bakal Calon Komite Audit.
- (2) Bakal Calon Anggota Komite Audit dapat diusulkan oleh setiap Anggota MWA IPB.
- (3) Bakal Calon Anggota Komite Audit harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Curriculum Vitae (CV);
 - b. Surat Pernyataan kesediaan dicalonkan;
 - c. Dokumen lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil penjaringan Bakal Calon Anggota Komite Audit dilaporkan oleh Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum kepada Pimpinan MWA IPB.

Pasal 7
Tahap Seleksi Administratif Bakal Calon Anggota Komite Audit

- (1) Seleksi administratif Bakal Calon Anggota Komite Audit dilakukan oleh Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum berdasarkan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota Komite Audit.
- (2) Bakal Calon Anggota Komite Audit yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan gugur.
- (3) Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum menetapkan Bakal Calon Anggota Komite Audit yang memenuhi syarat administratif.
- (4) Daftar seluruh Bakal Calon Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan MWA.



Pasal 8

Tahap Penetapan Bakal Calon Anggota Komite Audit

- (1) Penetapan Bakal Calon Anggota Komite Audit dilakukan setelah melalui penilaian Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum.
- (2) Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum menetapkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Bakal Calon Anggota Komite Audit terpilih dari seluruh kandidat yang telah lolos penilaian administrasi, sesuai dengan Pasal 4.

Pasal 9

Tahap Pemilihan Anggota Komite Audit

- (1) Pemilihan Calon Anggota Komite Audit dilakukan dalam Sidang Paripurna MWA yang dipimpin oleh Ketua MWA IPB.
- (2) Komisi MWA yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum menyampaikan hasil penilaian yang dilakukan terhadap paling banyak 8 (delapan) bakal calon Anggota Komite Audit untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh anggota MWA IPB.
- (3) Sidang Paripurna memilih 4 (empat) calon Anggota yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diperlukan, dari 8 (delapan) bakal calon anggota yang diusulkan
- (4) MWA menetapkan 5 (lima) Calon Anggota Komite Audit termasuk seorang calon Ketua, melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH ANGGOTA

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Jumlah Anggota

- (1) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Anggota Komite Audit paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang termasuk Ketua .
- (3) Dalam memperlancar pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh Sekretariat MWA.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pasal 11

Pengangkatan dan Pengesahan Anggota Komite Audit

- (1) Anggota Komite Audit terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diangkat sebagai Anggota Komite Audit IPB oleh Majelis Wali Amanat melalui keputusan Majelis Wali Amanat IPB.



- (2) Anggota Komite Audit yang berasal dari Anggota MWA IPB ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit IPB sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB.
- (3) Wakil Ketua Komite Audit dipilih dari dan oleh anggota Komite Audit IPB.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit selanjutnya disahkan oleh MWA dengan Surat Keputusan MWA.

Pasal 12

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

- (1) Masa jabatan anggota Komite Audit sesuai dengan masa kerja MWA, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya
- (2) Seorang anggota Komite Audit kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh MWA;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian MWA tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan
 - g. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/ketetapan MWA dan peraturan lainnya yang diberlakukan untuk IPB.
- (3) Pemberhentian sebagai anggota Komite Audit ditetapkan dengan keputusan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas Komite Audit

Tugas Komite Audit IPB adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan audit eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal IPB;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada MWA atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal;
- e. mengusulkan auditor eksternal untuk ditetapkan oleh MWA;
- f. melakukan penelaahan atas efektivitas dan kinerja audit internal IPB;
- g. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB; dan
- h. Mengusulkan Piagam Komite Audit kepada Pimpinan MWA untuk ditandatangani bersama Rektor IPB.



Pasal 14
Wewenang Komite Audit

Wewenang Komite Audit IPB adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit atas perintah/ijin/mewakili MWA, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan unit-unit kerja IPB yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. Apabila diperlukan, dalam hal-hal tertentu dengan persetujuan tertulis Pimpinan MWA, Komite Audit dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar IPB untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh IPB.

BAB V
TATA KERJA KOMITE AUDIT


Pasal 15
Jenis Rapat

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit dapat melakukan rapat-rapat sebagai berikut:

- a. rapat komite minimal diadakan sekali setiap 3 (tiga) bulan;
- b. rapat komite sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Komite Audit;
- c. pengambilan keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota Komite Audit;
- d. di luar rapat komite tersebut, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
- e. rapat komite dipimpin oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite atau Anggota Komite yang paling senior apabila Ketua atau Wakil Ketua Komite berhalangan hadir; dan
- f. jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Pasal 16
Laporan Komite Audit

- (1) Komite Audit bertanggung jawab secara profesional kepada MWA berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Pertanggung jawaban Komite Audit disampaikan kepada MWA melalui Pimpinan MWA dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
 - b. laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Audit yang dilakukan paling tidak setiap semester; dan
 - c. laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh MWA yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, analisa, kesimpulan, dan saran/rekomendasi.



BAB VI
ANGGARAN KOMITE AUDIT

Pasal 17

Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Komite Audit dibebankan pada anggaran biaya IPB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor


Pada tanggal : 28 Nopember 2014

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. M. A Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli